




**BUKU 3.b**  
**STANDAR PENELITIAN**







**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**  
**UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**  
**2020**

## DAFTAR STANDAR PENELITIAN

<b>NO</b>	<b>NAMA STANDAR</b>
<b>1</b>	<b>Standar Hasil Penelitian</b>
<b>2</b>	<b>Standar Isi Penelitian</b>
<b>3</b>	<b>Standar Proses Penelitian</b>
<b>4</b>	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>
<b>5</b>	<b>Standar Peneliti</b>
<b>6</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>
<b>7</b>	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>
<b>8</b>	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 011/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 7

## STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Visi dan Misi UMU  
Buton

### **VISI :**

Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040

### **MISI :**

1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.
2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.
3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit
5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.

Rasional

Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing







	<p>bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan agar hasil penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka Universitas Muslim Buton perlu menetapkan standar penelitian sebagai acuan, patokan, ukuran, dan kriteria dalam melaksanakan penelitian. Standar ini juga akan menjadi dasar dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta publikasi ilmiah di lingkup UMM Buton.</p>
Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Dosen/Peneliti</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>2. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>3. Peta Jalan Penelitian merupakan gambaran yang jelas tentang status kegiatan yang diusulkan oleh ketua tim, terhadap hasil kegiatan sebelumnya dan terhadap kemungkinan pengembangan kegiatan tersebut di masa depan dan</li> <li>4. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi</li> <li>5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis</li> <li>7. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas wajib menetapkan Standar Hasil Penelitian yang merupakan standar minimal mutu hasil penelitian</li> <li>2. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> <li>4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di lingkup UMU Buton.</li> <li>5. Hasil penelitian mahasiswa wajib dipublikasikan dalam jurnal ber ISSN</li> <li>6. Hasil penelitian dosen wajib dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-6 atau jurnal internasional dan atau mendapatkan luaran berupa prosiding/paten /HaKI/diseminarkan</li> <li>7. Pimpinan Universitas melalui BPM wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>8. BPM wajib menjadikan hasil evaluasi untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar hasil penelitian</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar Hasil Penelitain universitas muslim buton.</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. BPM melaksanakan workshop tentang standar hasil penelitian kesemua fakultas dan prodi lingkup UMU Buton</li> <li>4. BPM memastikan semua fakultas dan prodi telah menyusun dan melaksanakan standar hasil penelitian</li> <li>5. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana hibah penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)</li> <li>6. LPPM mengadakan Diklat/workshop tentang penyusunan proposal penelitian dan penulisan jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional</li> <li>7. LPPM wajib menyediakan lembaga jurnal terakreditasi untuk memfasilitasi penerbitan jurnal hasil penelitian dosen.</li> <li>8. BPM wajib melakukan audit mutu internal untuk memastikan pelaksanaan standar dan mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Dokumen pedoman Penelitian yang menjabarkan hasil penelitian UMU Buton.</li> <li>2. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional yaitu <math>\geq 1</math> per tahun untuk semua prodi lingkup UMU Buton</li> <li>3. Setiap dosen lingkup UMU Buton memiliki publikasi artikel per tahun di jurnal nasional terakreditasi/tidak terakreditasi, baik sebagai penulis pertama atau penulis kedua dst.</li> <li>4. Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi yaitu <math>\geq 3</math> per tahun untuk semua prodi lingkup UMU Buton</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Hasil Penelitian Mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dipublikasikan dalam jurnal ber ISSN.</li> <li>6. Tersedianya Lembaga Jurnal Terakreditasi di Lingkup UMU Buton.</li> <li>7. Jumlah Pemakalah Regional/Nasional/Internasional <math>\geq</math> 2 pemakalah tiap tahun untuk semua prodi</li> <li>8. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual/Paten dosen <math>\geq</math> 2 HKI tiap lima tahun untuk semua prodi.</li> <li>9. Ada Dokumen Laporan AMI dan Laporan Monev Standar Hasil Penelitian.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian</li> <li>2. Pedoman Penelitian UMU Buton</li> <li>3. Road Map Penelitian UMU Buton</li> <li>4. SOP Penelitian UMU Buon</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UMU Buton Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 012/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 6

## STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020




**STANDAR ISI PENELITIAN**

Visi dan Misi UMMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>5) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Universitas Muslim Buton menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang mengacu pada standar hasil penelitian. Isi penelitian harus berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Standar isi penelitian di Universitas Muslim Buton ditujukan untuk</p>






	menjamin tercapainya tujuan penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa
Pihak yang Bertanggungjawab	Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Dosen/Peneliti</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Penelitian dasar merupakan penelitian ilmu dasar yang berkaitan dengan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu</li> <li>3. Penelitian terapan merupakan penelitian yang menerapkan ilmu dasar agar menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat</li> <li>4. Penelitian pengembangan merupakan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan isi penelitian harus meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan</li> <li>3. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan dan pembangunan bangsa dimasa depan, tidak bertentangan dengan harkat hidup manusia, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sesuai prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan dimasa mendatang.</li> <li>4. LPPM menjamin bahwa kedalaman penelitian sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema penelitian</li> <li>5. Materi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin.</li> <li>6. Materi penelitian harus mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis penelitian UMU Buton</li> </ol>

	7. Pimpinan universitas melalui Badan Penjaminan Mutu wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian secara berkala dan berkelanjutan
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar isi penelitian UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar isi penelitian kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait materi isi penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen.</li> <li>5. Pimpinan Universitas melalui BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar isi penelitian</li> <li>6. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Dokumen pedoman Penelitian yang menjabarkan Materi isi penelitian UMU Buton</li> <li>2. 60% dosen melakukan penelitian dasar</li> <li>3. 30% dosen melakukan penelitian terapan</li> <li>4. 10% dosen melakukan penelitian pengembangan</li> <li>5. 100% kedalaman dan keluasan penelitian telah berorientasi pada luaran penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan</li> <li>6. 100% materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan telah memuat prinsip-prinsip yang ditetapkan</li> <li>7. Sebanyak <math>\geq 60\%</math> judul penelitian memenuhi ketentuan kedalaman dan keluasan penelitian sesuai kualifikasi peneliti dan skema penelitian</li> <li>8. Sebanyak <math>\geq 80\%</math> judul penelitian mengacu pada bidang unggulan penelitian UMU Buton</li> <li>9. Ada laporan hasil AMI tentang standar isi penelitian</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. Pedoman Penelitian UMU Buton</li> <li>c. Road Map Penelitian UMU Buton</li> <li>d. SOP Penelitian UMU Buon</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>6. Statuta UMM Buton Tahun 2019</li></ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 013/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 10

## STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Visi dan Misi UMMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>7) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>8) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>9) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>10) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar proses penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran,</p>

	kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar proses penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itulah maka ditetapkan standar proses penelitian Universitas Muslim Buton.
Pihak yang Bertanggung jawab	Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. BPM</li> <li>6. Dosen/Peneliti</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>3. Metode Ilmiah merupakan tahapan pelaksanaan penelitian yang runut dan sesuai dengan dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>4. Kaidah Ilmiah terdiri atas etika, keaslian, kemanfaatan, substansial, keilmiah, konsistensi, dan objektif</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>2. Kegiatan penelitian wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Muslim Buton</li> <li>4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dengan rincian program sarjana minimal 4 sks, program magister minimal 6 sks dan program doktoral minimal 12 sks</li> <li>5. Pimpinan Universitas melalui LPPM memastikan bahwa setiap dosen yang melakukan penelitian harus memiliki kemampuan dasar dan melaksanakan penelitian minimal 6 jam per minggu untuk Asisten Ahli dan jabatan fungsional lainnya menyesuaikan dalam setiap 1 kegiatan pada setiap semester berjalan</li> </ol>







	6. Pimpinan universitas melalui BPM dan LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian secara berkala dan berkelanjutan
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar proses penelitian UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan Universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. Pimpinan Universitas/fakultas/Program Studi memfasilitasi setiap dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penguatan kabasitas dosen dibidang penelitian seperti Metode Penyusunan proposal penelitian dan publikasi ilmiah</li> <li>4. Pimpinan universitas melalui BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses penelitian</li> <li>5. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen lingkup UMU Buton</li> <li>6. Pimpinan Universitas melalui BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Dokumen pedoman Penelitian yang menjabarkan proses penelitian UMU Buton</li> <li>2. Seluruh proses penelitian yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi terlaksana sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>3. 100 % proses penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>4. Jumlah SKS penelitian tercantum dalam kurikulum yang meliputi minimal 4 SKS untuk program sarjana, minimal 6 SKS untuk program magister dan minimal 12 SKS untuk program doktoral.</li> <li>5. Ada dokumen laporan AMI terkait evaluasi standar proses penelitian</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. Pedoman Penelitian UMU Buton</li> <li>c. Road Map Penelitian UMU Buton</li> <li>d. SOP Penelitian UMU Buton</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>6. Statuta UMU Buton Tahun 2019</li></ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 014/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 10

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN







Visi dan Misi UMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu</p>

	<p>penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penilaian penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian penelitian Universitas Muslim Buton.</p>
<p>Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. BPM</li> <li>6. Dosen/Peneliti</li> </ol>
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</li> <li>3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</li> <li>5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ol>
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas/fakultas/program studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil penelitian yang mengacu pada prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>4. Pimpinan Universitas melalui LPPM wajib menetapkan tim reviewer yang tersertifikasi yang bertugas melakukan penilaian penelitian di lingkup UMM Buton</li> <li>5. Penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi syarat maksimal tingkat kemiripan melalui deteksi</li> </ol>

	<p>plagiasi 20% untuk program sarjana, 15% untuk program magister, dan 10% untuk program doktor.</p> <p>6. Pimpinan universitas melalui BPM dan LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian secara berkala dan berkelanjutan</p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar penilaian penelitian UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada seluruh sivitas akademikan UMU Buton</li> <li>3. Pimpinan universitas/pimpinan fakultas mengadakan Diklat penelitian dan atau <i>workshop</i> penyusunan proposal penelitian untuk meningkatkan kapasitas dosen dibidang penelitian</li> <li>4. Pimpinan universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen</li> <li>5. Pimpinan universtas melalui BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian penelitian</li> <li>6. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pedoman penelitian UMU Buton yang didalamnya memuat atau mengatur penilaian penelitian.</li> <li>2. 100 % skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa telah memenuhi peraturan yang berlaku.</li> <li>3. 100 % penelitian dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan</li> <li>4. Hasil penilaian penelitian mudah diakses oleh dosen/peneliti</li> <li>5. Ada dokumen laporan AMI tentang evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. Pedoman Penelitian UMU Buton</li> <li>c. Road Map Penelitian UMU Buton</li> <li>d. SOP Penelitian UMU Buton</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta Universitas Muslim Buton Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 015/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PENELITI</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 8

## STANDAR PENELITI UNIVERSITAS MUSLIM BUTON


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

<b>STANDAR PENELITIAN</b>	
<p>1. Visi dan Misi UMU Buton</p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li> <li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li> <li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li> <li>5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin</p>







	<p>terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus terpenuhi. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan pelaksana penelitian atau peneliti sesuai dengan kompetensinya, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar peneliti Universitas Muslim Buton.</p>
Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. Dosen/Peneliti</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</li> <li>2. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran dan penelitian.</li> <li>3. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.</li> </ol>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti lingkup Universitas Muslim Buton</li> <li>2. Setiap dosen UMM Buton wajib melakukan penelitian satu tahun sekali</li> <li>3. Setiap dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</li> <li>4. LPPM wajib menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan membentuk kelompok riset berdasarkan bidang ilmu lingkup UMM Buton</li> <li>5. Ketua peneliti wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.</li> <li>6. Peneliti wajib memenuhi kriteria yang mengacu pada pedoman penelitian yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti</li> <li>7. Penelitian yang dilakukan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa</li> <li>8. Peneliti wajib menegakkan etika penelitian dengan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.</li> <li>9. LPPM harus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan peneliti dengan mengikutsertakan pelatihan/workshop/</li> </ol>



	lokakarya
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar peneliti UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. .LPPM memberikan fasilitas diklat penelitian atau workshop penelitian kepada dosen UMU Buton</li> <li>4. Pimpinan universitas mengalokasikan dana untuk penelitian bagi para dosen</li> <li>5. BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar peneliti</li> <li>6. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% kompetensi peneliti sesuai dengan skema penelitian</li> <li>2. Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan</li> <li>3. Terbentuk kelompok bidang riset di UMU Buton</li> <li>4. 100%dosen melakukan penelitian setiap tahun</li> <li>5. <math>\geq 50</math> % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua peneliti setiap tahun</li> <li>6. Ada dokumen laporan AMI tentang pelaksanaan standar peneliti</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. Pedoman Penelitian UMU Buton</li> <li>c. Road Map Penelitian UMU Buton</li> <li>d. SOP Penelitian UMU Buton</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta Universitas Muslim Buton Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 016/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 9

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Visi dan Misi UMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan</p>







	<p>misinya universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus terpenuhi. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan supporting system dalam penelitian yang salah satunya adalah sarana dan prasarana penelitian, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian Universitas Muslim Buton.</p>
Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>2. Sarana penelitian terdiri dari perabot; peralatan penelitian; media penelitian; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</li> <li>3. Prasarana penelitian terdiri dari lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>2. Pimpinan universitas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>3. Pimpinan universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Setiap Laboratorium harus dilengkapi alat pemadam kebakaran dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).</li> <li>5. Pimpinan universitas melalui LPPM harus memastikan semua peneliti mempunyai akses yang sama terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian</li> </ol>

	6. Pimpinan universitas melalui LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkala dan berkelanjutan
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>5. Pimpinan universitas menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan anggaran/dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian</li> <li>6. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>7. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana prasarana di UMU Buton sesuai dengan standar sarana prasarana penelitian</li> <li>2. Setiap fakultas lingkup UMU Buton memiliki laboratorium/kebun percobaan/bengkel untuk riset.</li> <li>3. <math>\geq 70\%</math> laboratorium/kebun percobaan/bengkel riset digunakan menunjang kegiatan penelitian</li> <li>4. Semua sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian UMU Buton</li> <li>2. Pedoman Penelitian UMU Buton</li> <li>3. Pedoman pengelolaan sarana dan Prasarana UMU Buton.</li> <li>4. Pedoman Pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan Sarana dan Prasarana UMU Buton</li> <li>5. SOP Sarana dan Prasarana UMU Buton.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta UMU BUTON Tahun 2019</li></ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 017/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 7

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	
<p>Visi dan Misi UMU Buton</p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li> <li>12) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li> <li>13) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li> <li>14) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li> <li>15) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li> </ol>
<p>Rasional</p>	<p>Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan</p>



	<p>misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus terpenuhi. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan mekanisme pengelolaan penelitian agar hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar pengelolaan penelitian Universitas Muslim Buton.</p>
Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. Dosen/Peneliti</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Pengelolaan penelitian adalah proses yang memberikan pengawasan pada aktivitas penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian</li> <li>3. LPPM wajib menjamin keberlanjutan penelitian dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda penelitian jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring penelitian, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.</li> <li>4. Pengelolaan hasil penelitian berupa Paten dan HaKI dilaksanakan oleh Sentra HaKI dan Inovasi</li> <li>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian</li> </ol>

	<p>perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>10. Sentra HaKI dan Inovasi wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) maupun Paten.</li> <li>11. Pimpinan Universitas wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> <li>13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</li> <li>14. UMU Buton wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan</li> <li>15. UMU Buton wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</li> <li>16. UMU Buton wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>17. UMU Buton wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</li> <li>18. UMU Buton wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</li> <li>19. UMU Buton wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data</li> </ol>
--	---






	pendidikan tinggi.
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar pengelolaan Penelitian UMU Buton</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian</li> <li>4. Pimpinan Universitas melalui Badan Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian.</li> <li>5. Universitas melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di UMU Buton.</li> <li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan sosialisasi panduan tentang penelitian dan Kompetisi Dana Hibah Penelitian baik bersumber dari Internal maupun dari eksternal UMU Buton</li> <li>7. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana penelitian</li> <li>8. Dosen membuat dan selalu mengembangkan penelitiannya baik secara mandiri maupun kelompok</li> <li>9. Monev terhadap kegiatan penelitian rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir</li> </ol>

Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Muslim Buton telah membentuk unit kerja dalam yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu LPPM.</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat telah memiliki Rencana Induk Penelitian</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi desiminasi hasil penelitian dosen</li> <li>5. Universitas melakukan dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat setahun sekali</li> <li>6. Minimal terdapat 1 HaKI/ Paten setiap tahun.</li> <li>7. Seluruh pengelolaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian UMU Buton</li> <li>2. Renstra LPPM UMU Buton</li> <li>3. Pedoman Penelitian UMU Buton</li> <li>4. SOP Sarana dan Prasarana UMU Buton.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta UMU Buton Tahun 2019</li></ol>
--	---

 UNIVERSITAS MUSLIM BUTON	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 018/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 5

## STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	
Visi dan Misi Fakultas Pertanian	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li> <li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li> <li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li> <li>6. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li> </ol>
Rasional	<p>Penelitian merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kinerja dan prestasi penelitian perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar penilaian penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang</p>

	<p>harus terpenuhi. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan acuan pembiayaan penelitian agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar pembiayaan penelitian Universitas Muslim Buton.</p>
Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> </ol>
Definisi Istilah	<p>Standar pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari dana internal UMM Buton minimal Rp. 10.000.000,- per penelitian</li> <li>3. LPPM wajib mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> <li>4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian lebih lanjut diatur melalui SK rektor UMM Buton</li> <li>5. LPPM wajib mendorong peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal.</li> <li>6. LPPM wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian.</li> <li>7. UMM Buton wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian</li> <li>8. LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b) peningkatan kapasitas peneliti; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).</li> <li>9. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar pembiayaan penelitian UMM Buton</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pembiayaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika</li> <li>3. Pimpinan Universitas melakukan sosialisasi alokasi dana penelitian kepada seluruh civitas akademika</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>5. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian setahun sekali.</li> <li>7. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alokasi dana penelitian</li> <li>2. 100% alokasi dana penelitian terserap</li> <li>3. Sebanyak 80% pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan tuntutan standar hasil penelitian</li> <li>4. Jumlah pendanaan penelitian meningkat setiap tahun</li> <li>5. Tersedianya alokasi dana untuk publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual</li> <li>6. Seluruh pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan</li> <li>7. Skema pembiayaan penelitian dimanfaatkan untuk: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi dan publikasi hasil penelitian</li> <li>8. Adanya aturan rektor terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut.</li> <li>9. Dokumen Hasil Audit Mutu Internal</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian</li> <li>2. Renstra LPPM</li> <li>3. Road Map Penelitian</li> <li>4. SOP Penelitian</li> <li>5. Buku pedoman keuangan UMU Buton</li> <li>6. SOP Keuangan</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li><li>6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020</li><li>7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>8) Statuta UMM Buton Tahun 2019</li></ul>
--	---